



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2015/PN MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Msohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : ROCKY SINAY ALIAS ROCKY
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 18 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu
Barat, Kabupaten
Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan 13 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 10 November 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan 02 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN MSH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor:111/ Pend.Pid/ 2015/ Pn.Mshtanggal 03 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 111/ Pend.Pid/ 2015/ Pn.Mshtanggal 03 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Sinay Alias Rocky telah secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rocky Sinay Alias Rocky dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang pendek dengan ukuran :
 - Panjang hulu parang 16 (enam belas) centimeter);
 - Panjang mata parang 25 (dua puluh lima) centimeter;
 - Lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan meminta kepada Majelis hakim hukuman yang sering-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Rocky Sinay Alias Rocky pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015, bertempat di Lokalisasi, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yaitu terhadap saksi korban Saharuddin Alias La Uwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban awalnya sedang minum Bir di lokalisasi tepatnya di Café Segitiga, kemudian saksi korban keluar dari dalam Cafe dan sampai di ruangan depan, saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang cekcok mulut dengan salah satu pramuria, kemudian saksi korban memberitahu Terdakwa untuk tidak membantah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "barang ose sapa" lalu saksi korban langsung keluar dari dalam ruangan menuju ke teras depan dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu mencabut sebilah parang dari pinggang Terdakwa, yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan Terdakwa ayunkan kearah saksi korban dan saksi korban menangkis dengan tangan kiri sehingga mengenai punggung tangan kiri saksi korban lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya namun saksi korban dapat menghindari, dan Terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya dan mengenai tulang punggung saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada punggung belakang bagian kiri serta luka robek pada punggung tangan kiri sehingga mengakibatkan terganggunya aktifitas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebagai kondektuir, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No.33/VR/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saniaty Tuankotta, dokter pada Puskesmas Kairatu, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan

• Pengamatan Umum :

Pasien tiba di Puskesmas Kairatu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 22.27 WIT dalam keadaan sadar, menggunakan baju kaos oblong berwarna kuning, menggunakan celana jeans panjang berwarna biru muda, menggunakan gelang tali berwarna hijau-hitam pada tangan kanan, menggunakan gelang tali berwarna hitam-putih pada tangan kiri dan menggunakan alas kaki berwarna hitam;

• Pemeriksaan Dalam :

1. Tampak luka lecet pada punggung belakang bagian kiri ukuran panjang 17 cm, lebar 0,4 cm, tepi rata;
2. Tampak luka robek pada punggung tangan kiri ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm, tepi rata;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saharuddin Alias La Uwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00, yang bertempat di Lokalisasi Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa awalnya mau berkelahi dengan bravo, tetapi pada waktu saksi korban menegur Terdakwa, Terdakwa lalu menyerang saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama Terdakwa mengayunkan parang lalu ditangkis oleh saksi korban, mengenai tangan kiri saksi korban, kedua Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang akan tetapi tidak mengenai sasaran dan yang ketiga Terdakwa mengayunkan parang mengenai punggung dari saksi korban

- Bahwa saksi korban mengalami luka pada tangan kiri dan punggung dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban menjelaskan saksi korban dan Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa aktifitas korban sehari-hari sebagai kondektur sempat terganggu akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti parang yang ditunjukkan oleh majelis hakim di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa atas kehadiran saksi-saksi yang lain Penuntut umum tidak dapat menghadirkannya dipersidangan karena jauh tempat tinggalnya, oleh karena Terdakwa tidak keberatan maka keterangan saksi-saksi sebagaimana saat di Penyidik dibacakan ;

2. Saksi Anthony Tuankotta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 pukul 17.00 Wit, yang bertempat di Lokalisasi Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi awalnya melihat Terdakwa dan saksi korban sementara berkelahi dan saksi berusaha melerai mereka, akan tetapi Terdakwa dapat menghindari dari halangan saksi kemudian mencabut sebilah parang dari pinggangnya lalu mengayunkan parang ke arah saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali mengenai punggung korban;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kiri dan memotong korban juga menggunakan tangan kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban mengalami luka gores pada bagian tulang punggung korban;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi korban mengalami luka gores pada bagian tulang punggung korban;
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti parang oleh penyidik dan dibenarkan oleh saksi bahwa parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memotong korban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi miras jenis sopi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
3. Saksi Brampy Wiliam Teterissa Alias Ampy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 pukul 17.00 Wit, yang bertempat di Lokalisasi Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (Satu) bilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya sedang minum-minum keras jenis sopi di campur dengan bir di lokalisasi desa Kamal, lalu datang saksi korban dan memukul topi yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “La Uwa barang ose kenapa” kemudian Terdakwa dan saksi korban hendak berkelahi namun saksi meleraai lalu Terdakwa mengambil parang dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kiri dan mengayunkan kearah korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai tulang punggung korban;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada punggung tangan kiri dan luka gores pada tulang punggung (badan) korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang pendek dengan ukuran
- Panjang hulu parang 16 (enam belas) centimeter
- Panjang mata parang 25 (dua puluh lima) centimeter
- Lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) centimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban awalnya sedang minum Bir di lokasi tepatnya di Café Segitiga, kemudian saksi korban keluar dari dalam Cafe dan sampai di ruangan depan, saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang cekcok mulut dengan salah satu pramuria, kemudian saksi korban memberitahu Terdakwa untuk tidak membantah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "barang ose sapa" lalu saksi korban langsung keluar dari dalam ruangan menuju ke teras depan dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu mencabut sebilah parang dari pinggang Terdakwa, yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan Terdakwa ayunkan kearah saksi korban dan saksi korban menangkis dengan tangan kiri sehingga mengenai punggung tangan kiri saksi korban lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya namun saksi korban dapat menghindari, dan Terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya dan mengenai tulang punggung saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada punggung belakang bagian kiri serta luka robek pada punggung tangan kiri sehingga mengakibatkan terganggunya aktifitas saksi korban sebagai kondektuir, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No.33/VR/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saniaty Tuankotta, dokter pada Puskesmas Kairatu, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan

- Pengamatan Umum :

Pasien tiba di Puskesmas Kairatu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 22.27 WIT dalam keadaan sadar, menggunakan baju kaos oblong berwarna kuning, menggunakan celana jeans panjang berwarna biru muda, menggunakan gelang tali berwarna hijau-hitam pada tangan kanan, menggunakan gelang tali berwarna hitam-putih pada tangan kiri dan menggunakan alas kaki berwarna hitam;

- Pemeriksaan Dalam :

3. Tampak luka lecet pada punggung belakang bagian kiri ukuran panjang 17 cm, lebar 0,4 cm, tepi rata;
4. Tampak luka robek pada punggung tangan kiri ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm, tepi rata;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa ROCKY SINAY Alias ROCKY yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa sengaja artinya perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ROCKY SINAY Alias ROCKY melakukan delik perbuatan penganiayaan secara sadar atau dikehendaki yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 WIT, di Lokalisasi Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana saksi korban dipotong sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa dengan menggunakan parang pendek dengan ukuran panjang hulu parang 16 (enam belas) centimeter, panjang mata parang 25 (dua puluh lima) centimeter dan lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) centimeter karena Terdakwa emosi pada saat saksi korban meleraai Terdakwa yang sedang cekcok dengan saksi BRAMPY TETERISSA kemudian Terdakwa memotong korban yaitu pertama Terdakwa mengayunkan parang lalu ditangkis oleh saksi korban, mengenai punggung tangan kiri saksi korban, kedua Terdakwa mengayunkan parang akan tetapi tidak mengenai sasaran dan yang ketiga Terdakwa mengayunkan parang mengenai punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa disadari atau dikehendaki karena saksi korban meleraai Terdakwa pada waktu saksi BRAMPY TETERISSA sedang cekcok dengan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan yang meliputi tujuan atau kehendak yang dapat menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) atau rusak kesehatan badan orang lain, dalam hal ini adanya sentuhan yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka rusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan adanya barang bukti yang mana antara satu dengan lainnya yang bersesuaian dan keterangan mana telah diakui atau dibenarkan oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 WIT, di Lokalisasi Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana saksi korban dipotong sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa dengan menggunakan parang pendek dengan ukuran panjang hulu parang 16 (enam belas) centimeter, panjang mata parang 25 (dua puluh lima) centimeter dan lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) centimeter karena Terdakwa emosi pada saat saksi korban meleraai Terdakwa yang sedang cekcok dengan saksi BRAMPY TETERISSA kemudian Terdakwa memotong korban yaitu pertama Terdakwa mengayunkan parang lalu ditangkis oleh saksi korban, mengenai punggung tangan kiri saksi korban, kedua Terdakwa mengayunkan parang akan tetapi tidak mengenai sasaran dan yang ketiga Terdakwa mengayunkan parang mengenai punggung saksi korban sehingga akitfitas sehari-hari sebagai kondektur terganggu, yang mana dikuatkan dengan hasil Visum et repertum sebagai berikut ;

- Pengamatan Umum :

Pasien tiba di Puskesmas Kairatu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 22.27 WIT dalam keadaan sadar, menggunakan baju kaos oblong berwarna kuning, menggunakan celana jeans panjang berwarna biru muda, menggunakan gelang tali berwarna hijau-hitam pada tangan kanan, menggunakan gelang tali berwarna hitam-putih pada tangan kiri dan menggunakan alas kaki berwarna hitam;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.



- Pemeriksaan Dalam :
 1. Tampak luka lecet pada punggung belakang bagian kiri ukuran panjang 17 cm, lebar 0,4 cm, tepi rata;
 2. Tampak luka robek pada punggung tangan kiri ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm, tepi rata;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa beradarsakan uraian dimaksud maka kami berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidanatelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Tedrakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang pendek dengan ukuran panjang hulu parang 16 (enam belas) centimeter, panjang mata parang 25 (dua puluh lima) centimeter, lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) centimeteryang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet pada punggung dan luka robek pada punggung tangan kiri saksi korban sehingga aktifitas korban sehari-hari terganggu
- Perbuatan Terdakwa yang membawa parang berpotensi membahayakan tubuh dan nyawa orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah parang pendek dengan ukuran

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang hulu parang 16 (enam belas) centimeter,
- Panjang mata parang 25 (dua puluh lima) centimeter,
- Lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, oleh Nova Salmon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Donald F. Sopacua, S.H dan Mawardy Rivai, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, Amd. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

DONALD F. SOPACUA, S.H

Ttd

MAWARDY RIVAL SH

Hakim Ketua,

Ttd

NOVA SALMON. S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HARIS KAIMUDDIN, Amd, S.H.

Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA PENGADILAN NEGERI MASOHI

ROSE L.SAINAWAL,S.AP

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PNMSH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19640406 1983032001

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan banding ;

Masohi 20 Januari 2016

PANITERA PENGADILAN NEGERI MASOHI

ROSE L.SAINAWAL,S.AP

NIP. 19640406 1983032001

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor111/Pid.B/2015/PNMSH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14